

	<p align="center"> <b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b>  <b>WALISONGO SEMARANG</b>  <b>FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI</b>            Jl. Prof. Dr.Hamka Km. 2 Ngaliyan Semarang            Semarang 50185 Telp 024 76433366         </p>	STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)	
		PENDAFTARAN WISUDA	
		No. Dokumen	Un.10.8/D/PP.00.9/ 49 /2016
		Edisi	I
		Revisi	
		Berlaku Efektif	11 JANUARI 2016
		Halaman	19-21

## SOP PENDAFTARAN WISUDA

### A. Tujuan

Standar Operasi dan Prosedur pendaftaran wisuda pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang ini bertujuan untuk :

1. Tertibnya mekanisme layanan Kegiatan pendaftaran wisuda yang diberikan oleh Fakultas Sains dan Teknologi Bagian Akademik dan kemahasiswaan
2. Memberikan pedoman kepada pihak terkait dalam pelaksanaan proses pendaftaran wisuda bagi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang
3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan serta proses pendaftaran wisuda bagi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang.
4. Menjamin terpenuhinya mutu standar layanan

### B. Dasar Hukum

SOP ini berpedoman pada peraturan dan perundang- undangan sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2015, tentang Statuta UIN Walisongo Semarang;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Walisongo
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2009 tentang Penetapan IAIN Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU;
8. Keputusan Rektor UIN Walisongo Nomor 25 tahun 2014, tentang Pedoman Akademik UIN Walisongo;
9. Keputusan Rektor UIN Walisongo Nomor 81 tahun 2016, tentang Kalender Akademik UIN Walisongo tahun 2016/ 2017;

### C. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku bagi mahasiswa yang telah lulus ujian munaqosah dan petugas pendaftaran wisuda.

### D. Prosedur Pendaftaran Wisuda

TAHAPAN	URAIAN	PELAKSANA TERKAIT	WAKTU
1	Mahasiswa melengkapi berkas wisuda	Mahasiswa	Desember Minggu III s/d Januari minggu II dan Mei minggu III s/d Juni minggu II
2	Untuk mahasiswa non UKT membayar biaya wisuda ke Bank Jateng Syariah	Mahasiswa, Bank Jateng Syariah	Januari minggu II-III dan Juni minggu II - III
3	Mahasiswa mendaftar wisuda secara online melalui Sistem Informasi Akademik dengan mengunggah dokumen persyaratan wisuda.	Mahasiswa, PTIPD, Petugas pendaftar	Januari minggu II-III dan Juni minggu II - III
4	Mahasiswa mengisi data base alumni melalui <a href="http://www.tracer.walisongo.ac.id">www.tracer.walisongo.ac.id</a> kemudian mencetak bukti pengisian data base alumni	Mahasiswa	Januari minggu II-III dan Juni minggu II - III
5	Mahasiswa menyerahkan berkas dokumen wisuda, slip pembayaran wisuda (bagi mahasiswa non UKT) dan bukti pengisian data base alumni ke prodi masing - masing	Mahasiswa, Petugas	Januari minggu II-III dan Juni minggu II - III
6	Petugas akademik mengambil berkas wisuda di jurusan untuk dibuat daftar wisudawan .	Petugas Bagian Akademik Fakultas	Januari minggu II-III dan Juni minggu II - III
7	Daftar wisudawan diserahkan ke Bagian Akademik dan Kemahasiswaan UIN Walisngo Semarang.	Kasubag akademik dan Kemahasiswaan FST, Kasubag Administrasi Akademik UIN WS	Januari minggu II-III dan Juni minggu II - III

### E. Syarat Pendaftaran Wisuda

1. Biodata bermaterai rangkap 2
2. Ijasah SLTA
3. Transkrip akademik yang sudah divalidasi
4. Akta Kelahiran
5. KTM asli

6. Surat keterangan bebas peminjaman perpustakaan Fakultas, UIN Walisongo dan Perpustakaan luar UIN Walisongo
7. Surat Keterangan Bebas KOPMA
8. Bukti pendaftaran online
9. Menyerahkan pasfoto (4 lembar) dengan ketentuan
  - a. Ukuran Foto 3 x 4
  - b. Terbaru , berlatar belakang merah
  - c. Menghadap lurus ke depan
  - d. Pria : memakai jas dan berdasi, tanpa tutup kepala, tidak berambut panjang, kedua telinga kelihatan
  - e. Wanita : berjilbab yang bukan model peci, jika menghendaki dapat memakai kerudung yang menutup telinga

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 4 April 2016

An. Rektor,  
Dekan



Dr. H. Ruswan, MA  
NIP. 19680424 199303 1 004